



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**Pengadilan Negeri Klas IB**  
**Pekalongan**

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 35/Pid.R/2019 /PN PkI

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang  
memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat,  
dalam perkara :

1. Nama Lengkap : M. MUKROMIN Bin KAPRAWI  
Tempat Lahir : Pekalongan.  
Umur /Tgl.lahir : 22 tahun / 17 Maret 1997  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Ds. Proto Rt. 03 Rw. 01 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta
2. Nama Lengkap : MOH. FARIS FAIRUZA Bin NURYASIN  
Tempat Lahir : Pekalongan  
Umur /Tgl.lahir : 20 tahun / 03 Agustus 1999  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Ds. Proto Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa tidak pernah di hukum;

Susunan Persidangan :

- Setyaningsih,SH.----- Hakim;
- Sudirman SH----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Resor  
Pekalongan Kota Sektor Pekalongan Selatan, tanggal 26 Agustus 2019 Nomor :  
B/246/VIII/2019/Sek.Pkl.Slt.;

Keterangan saksi-saksi : 1. AGUS BUDI WINARNO Bin AMAT WAGE 2. LUTFI ANDRI  
JATMIKO Bin SUPARDI Dengan keterangan adalah benar para terdakwa mengkonsumsi  
Miras jenis Arak, selengkapnya sebagaimana berkas penyidik Kepolisian tertanggal 26  
Agustus 2019;

- a. Para Terdakwa membenarkan dan mengakui Perbuatannya
- b. Para Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (  
satu ) botol besar Arak cap Orang Tua. Dan 1 ( satu ) botol kecil Arak cap Orang  
Tua.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian  
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa; keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi. 1. AGUS BUDI WINARNO Bin AMAT WAGE 2. LUTFI ANDRI JATMIKO Bin SUPARDI\_serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat Pasal 7 ayat ( 1 ) Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000.dan Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan 1. Terdakwa M. MUKROMIN Bin KAPRAWI dan 2.Terdakwa MOH. FARIS FAIRUZA Bin NURYASIN, bersalah melakukan tindak pidana “ MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Memerintahkan agar barang bukti : 1 ( satu ) botol besar Arak cap Orang Tua. Dan 1 ( satu ) botol kecil Arak cap Orang Tua., dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh kami Setyaningsih, SH. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan diucapkan di muka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu oleh SUDIRMAN,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Sektor Pekalongan Selatan atas Kuasa Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

PaniteraPengganti,

H a k i m ,

Sudirman,S.H.

Setyaningsih,S.H.